



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang selanjutnya disebut Asisten Pemerintahan dan Kesra adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
10. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
11. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.

13. Inspektorat Daerah, yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
15. Inspektur Daerah, yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Bali.
16. Biro adalah Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
17. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.
18. Biro Hukum adalah Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
19. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali.
20. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
21. Biro Umum dan Protokol adalah Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali.
22. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
23. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
24. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
25. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
27. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
28. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
29. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
30. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
31. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
32. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
33. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
34. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
35. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
36. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat adalah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
37. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

38. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
39. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
40. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
41. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
42. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
43. Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
44. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
45. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
46. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
47. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
48. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
49. Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Bali.
50. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
51. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
52. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Bali.
53. Koordinator adalah kedudukan yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok Unit Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
54. Sub Koordinator adalah kedudukan yang melaksanakan tugas penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok Unit Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
55. Unit Substansi adalah inti/pokok pelaksanaan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok Unit Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kedudukan;
- b. susunan organisasi;
- c. tugas dan fungsi;
- d. Staf Ahli;
- e. kelompok Jabatan Fungsional;
- f. tata kerja; dan
- g. jabatan Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

Setda merupakan unsur staf, dipimpin Sekda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

- (1) Setwan merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Setwan dipimpin oleh Sekwan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Pasal 5

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada Gubernur melalui Sekda.

Pasal 6

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas, dan Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Pasal 7

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 8

(1) Susunan organisasi Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesra, terdiri atas:

1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

a) Bagian Kerjasama, membawahi:

- 1) Unit Substansi Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga;
- 2) Unit Substansi Kerjasama Daerah dengan Badan Usaha/Swasta; dan
- 3) Unit Substansi Kerjasama Luar Negeri.

b) Unit Substansi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:

- 1) Unit Substansi Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
- 2) Unit Substansi Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

c) Unit Substansi Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- 1) Unit Substansi Sarana dan Prasarana Spiritual;
- 2) Unit Substansi Kelembagaan Bina Spiritual; dan
- 3) Unit Substansi Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar.

d) Jabatan Fungsional.

2. Biro Hukum, membawahi:

a) Unit Substansi Peraturan Perundang-undangan Provinsi, membawahi:

- 1) Unit Substansi Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
- 2) Unit Substansi Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
- 3) Unit Substansi Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.

b) Bagian Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, membawahi:

- 1) Unit Substansi Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I;
- 2) Unit Substansi Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

c) Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahi:

- 1) Unit Substansi Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum;

- 2) Unit Substansi Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Non Litigasi; dan
 - 3) Unit Substansi HAM dan Penyuluhan Hukum.
- d) Jabatan Fungsional.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:

1. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian, membawahi:

a) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), membawahi:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- 2) Unit Substansi LPSE; dan
- 3) Unit Substansi Pengelola Sistem Informasi dan Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa.

b) Bagian Pengelola Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:

- 1) Unit Substansi Strategi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Unit Substansi Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
- 3) Unit Substansi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; dan

c) Unit Substansi Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

- 1) Unit Substansi Ekonomi Makro, Mikro dan Sumber Daya Alam;
- 2) Unit Substansi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- 3) Unit Substansi Administrasi Pembangunan Daerah.

d) Jabatan Fungsional.

c. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:

1. Biro Organisasi, membawahi:

a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi:

- 1) Unit Substansi Kelembagaan Provinsi;
- 2) Unit Substansi Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
- 3) Unit Substansi Analisis dan Formasi Jabatan.

b) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahi:

- 1) Unit Substansi Reformasi Birokrasi;
- 2) Unit Substansi Akuntabilitas Kinerja; dan
- 3) Unit Substansi Budaya Kerja.

c) Bagian Tata Laksana dan Perpustakaan, membawahi:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- 2) Sub Bagian Perpustakaan;
- 3) Unit Substansi Tata Laksana Pemerintahan; dan
- 4) Unit Substansi Pelayanan Publik.

d) Jabatan Fungsional.

2. Biro Umum dan Protokol, membawahi:
 - a) Bagian Rumah Tangga, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - 2) Unit Substansi Urusan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - 3) Unit Substansi Urusan Dalam.
 - b) Bagian Administrasi Keuangan, Aset, dan Kearsipan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kearsipan;
 - 2) Unit Substansi Keuangan dan Verifikasi Setda;
 - 3) Unit Substansi Akuntansi dan Penatausahaan Aset Setda; dan
 - 4) Unit Substansi Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Setda.
 - c) Bagian Protokol, membawahi:
 - 1) Unit Substansi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
 - 2) Unit Substansi Acara; dan
 - 3) Unit Substansi Penyambutan.
 - d) Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.
- (3) Biro dipimpin Kepala Biro, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda melalui Asisten.
- (4) Bagian dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.
- (5) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan/atau langsung kepada Kepala Biro.
- (6) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Biro atau Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (7) Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Setwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:
 - a. Sekwan;
 - b. Bagian Umum, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Humas, dan Protokol; dan
 2. Unit Substansi Perlengkapan, Aset, dan Kerumahtanggaan.
 - c. Bagian Keuangan, membawahi:
 1. Unit Substansi Perencanaan dan Penganggaran; dan
 2. Unit Substansi Belanja, Akuntansi dan Pelaporan.
 - d. Bagian Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD, membawahi:
 1. Unit Substansi Persidangan dan Risalah; dan
 2. Unit Substansi Fasilitasi Perda, Penganggaran, dan Pengawasan.

- e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekwan.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekwan.

Bagian Ketiga
Inspektorat

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Unit Substansi Analisis dan Evaluasi; dan
 - 3. Unit Substansi Keuangan dan Perencanaan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu Wilayah V; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Inspektur Pembantu Wilayah.
- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Bagian Keempat
Dinas

Paragraf 1

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Unit Substansi Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan SMA, membawahi:
 1. Unit Substansi Kurikulum dan Pembelajaran SMA;
 2. Unit Substansi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMA; dan
 3. Unit Substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA.
 - d. Bidang Pembinaan SMK, membawahi:
 1. Unit Substansi Kurikulum dan Pembelajaran SMK;
 2. Unit Substansi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMK; dan
 3. Unit Substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMK.
 - e. Bidang Pembinaan PK dan PLK membawahi:
 1. Unit Substansi Kurikulum dan Pembelajaran PK dan PLK;
 2. Unit Substansi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PK dan PLK; dan
 3. Unit Substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PK dan PLK.
 - f. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahi:
 1. Unit Substansi Pembinaan Guru;
 2. Unit Substansi Pembinaan Tenaga Kependidikan; dan
 3. Unit Substansi Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan.
 - g. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi:
 1. Unit Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 2. Unit Substansi Pembudayaan Olahraga; dan
 3. Unit Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga.
 - h. UPTD dan Satuan Pendidikan; dan
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
 - (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Unit Substansi Keuangan.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan
 3. Unit Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Unit Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Unit Substansi Jaminan Kesehatan dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
 3. Unit Substansi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
 - g. UPTD; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (7) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Unit Substansi Keuangan.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 1. Unit Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Unit Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 3. Unit Substansi Jaminan Sosial Keluarga.
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi:
 1. Unit Substansi Pemberdayaan Sosial, Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial;
 2. Unit Substansi Pendataan dan Penanganan Fakir Miskin; dan
 3. Unit Substansi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
 - e. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 1. Unit Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 2. Unit Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
 3. Unit Substansi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.
 - f. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Perempuan, membawahi:
 1. Unit Substansi Pemberdayaan Perempuan;
 2. Unit Substansi Perlindungan Hak Perempuan; dan
 3. Unit Substansi Data dan Informasi Gender.
 - g. Bidang Perlindungan Anak, membawahi:
 1. Unit Substansi Hak Sipil dan Lingkungan Keluarga;
 2. Unit Substansi Kesehatan Dasar, Pendidikan dan Kesejahteraan; dan
 3. Unit Substansi Perlindungan Khusus Anak.
 - h. UPTD; dan
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Unit Substansi Keuangan.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi:
 1. Unit Substansi Penataan dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Pemerintahan Desa;
 2. Unit Substansi Evaluasi Perkembangan Desa; dan
 3. Unit Substansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan;
 1. Unit Substansi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
 2. Unit Substansi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
 3. Unit Substansi Fasilitasi Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan.
 - e. Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan, membawahi:
 1. Unit Substansi Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 2. Unit Substansi Keswadayaan Masyarakat dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 3. Unit Substansi Fasilitasi Pelayanan Dasar.
 - f. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, membawahi:
 1. Unit Substansi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk;
 2. Unit Substansi Bina Aparatur Pencatatan Sipil; dan
 3. Unit Substansi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.
 - g. Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi:
 1. Unit Substansi Penataan Penduduk;
 2. Unit Substansi Pembinaan Keluarga Berencana;
 3. Unit Substansi Pengelolaan Data Keluarga Berencana; dan
 - h. Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 5

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Unit Substansi Keuangan.
 - c. Bidang Publikasi dan Dokumentasi, membawahi:
 1. Unit Substansi Peliputan dan Dokumentasi;
 2. Unit Substansi Produksi Kreatif; dan
 3. Unit Substansi Publikasi.
 - d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
 1. Unit Substansi Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
 2. Unit Substansi Kemitraan dan Sumber Daya Komunikasi Publik; dan
 3. Unit Substansi Opini Publik.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika, membawahi:
 1. Unit Substansi Infrastruktur dan Teknologi;
 2. Unit Substansi Jaringan Intranet dan Layanan Internet; dan
 3. Unit Substansi Aplikasi Informatika.
 - f. Bidang Persandian, membawahi:
 1. Unit Substansi Tata Kelola Persandian;
 2. Unit Substansi Layanan Persandian; dan
 3. Unit Substansi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.
 - g. Bidang Statistik, membawahi:
 1. Unit Substansi Pengumpulan Data Statistik;
 2. Unit Substansi Pengolahan Data dan Analisis Statistik; dan
 3. Unit Substansi Publikasi Data Statistik.
 - h. Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 6

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Unit Substansi Keuangan.
 - c. Bidang Sumber Daya Pertanian, membawahi:
 1. Unit Substansi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 2. Unit Substansi Penyelenggaraan Penyuluhan; dan
 3. Unit Substansi Lahan dan Irigasi Pertanian.
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
 1. Unit Substansi Sarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Unit Substansi Produksi Tanaman Pangan; dan
 3. Unit Substansi Produksi Tanaman Hortikultura.
 - e. Bidang Perkebunan, membawahi:
 1. Unit Substansi Sarana Perkebunan;
 2. Unit Substansi Produksi Perkebunan; dan
 3. Unit Substansi Kelembagaan Perkebunan.
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi:
 1. Unit Substansi Produksi Ternak;
 2. Unit Substansi Pakan, Prasarana dan Sarana; dan
 3. Unit Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - g. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi:
 1. Unit Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 2. Unit Substansi Distribusi dan Stabilitas Pangan; dan
 3. Unit Substansi Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan.
 - h. Bidang Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, membawahi:

1. Unit Substansi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
 2. Unit Substansi Standarisasi Mutu dan Keamanan Pangan; dan
 3. Unit Substansi Kelembagaan Usaha, Investasi dan Pemasaran.
- i. UPTD; dan
 - j. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
 - (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 7
Dinas Perhubungan

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi:
 1. Seksi Ketertiban Lalu Lintas Jalan;
 2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan; dan
 3. Unit Substansi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan.
 - d. Bidang Angkutan Jalan, membawahi:
 1. Seksi Tata Laksana Angkutan Jalan;
 2. Seksi Sarana Angkutan Jalan; dan
 3. Unit Substansi Pengendalian Angkutan Jalan.
 - e. Bidang Pelayaran, membawahi:
 1. Seksi Angkutan Pelayaran; dan
 2. Seksi Kepelabuhanan; dan
 3. Unit Substansi Jaringan Pelayaran.
 - f. Bidang Keterpaduan Moda, Membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Multimoda;
 2. Seksi Pengembangan Multimoda; dan
 3. Unit Substansi Pengendalian Multimoda
 - g. UPTD; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (7) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 8

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi:
 1. Unit Substansi Penyuluhan, Badan Hukum, dan Perizinan Koperasi;
 2. Unit Substansi Organisasi dan Tata Laksana; dan
 3. Unit Substansi Data dan Publikasi Koperasi.
 - d. Bidang Pengawasan Koperasi, membawahi:
 1. Unit Substansi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi;
 2. Unit Substansi Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi dan KSP/USP; dan
 3. Unit Substansi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi:
 1. Unit Substansi Produksi dan Aneka Usaha Koperasi;
 2. Unit Substansi Permodalan Koperasi; dan
 3. Unit Substansi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi.
 - f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi:
 1. Unit Substansi Penumbuhan dan Data Usaha Kecil Menengah;
 2. Unit Substansi Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil Menengah; dan
 3. Unit Substansi Perlindungan dan Pembinaan Usaha Kecil Menengah.
 - g. UPTD; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 9
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Unit Substansi Keuangan
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi:
 1. Unit Substansi Industri Agro;
 2. Unit Substansi Industri Aneka dan Kerajinan; dan
 3. Unit Substansi Industri Logam, Mesin dan Elektronika.
 - d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi:
 1. Unit Substansi Sarana dan Pelaku Distribusi;
 2. Unit Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting; dan
 3. Unit Substansi Pemasaran Produk Dalam Negeri.
 - e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, membawahi:
 1. Unit Substansi Pengawasan Barang dan Jasa;
 2. Unit Substansi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen; dan
 3. Unit Substansi Tertib Niaga.
 - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi:
 1. Unit Substansi Ekspor;
 2. Unit Substansi Impor; dan
 3. Unit Substansi Promosi.
 - g. UPTD; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 10
Dinas Kebudayaan

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Unit Substansi Keuangan.
 - c. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, membawahi:
 1. Unit Substansi Cagar Budaya;
 2. Unit Substansi Permuseuman; dan
 3. Unit Substansi Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman.
 - d. Bidang Tradisi dan Warisan Budaya, membawahi:
 1. Unit Substansi Pelestarian Warisan Budaya;
 2. Unit Substansi Nilai Tradisi; dan
 3. Unit Substansi Pembinaan Tenaga, Lembaga, dan Pranata Tradisi.
 - e. Bidang Kesenian, membawahi:
 1. Unit Substansi Seni Pertunjukan;
 2. Unit Substansi Seni Rupa dan Media; dan
 3. Unit Substansi Pembinaan Tenaga Kesenian.
 - f. Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan, membawahi:
 1. Unit Substansi Sejarah;
 2. Unit Substansi Restorasi dan Pengembangan Sastra Daerah; dan
 3. Unit Substansi Pembinaan Tenaga dan Lembaga Sejarah Lokal.
 - g. UPTD; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 11
Dinas Pariwisata

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Unit Substansi Keuangan.
 - c. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi:
 1. Unit Substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi;
 2. Unit Substansi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi; dan
 3. Unit Substansi Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi.
 - d. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM, membawahi:
 1. Unit Substansi Pengembangan Kelembagaan;
 2. Unit Substansi Pengembangan SDM Pariwisata; dan
 3. Unit Substansi Pengembangan SDM Ekraf.
 - e. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
 1. Unit Substansi Promosi;
 2. Unit Substansi Pengembangan Pasar; dan
 3. Unit Substansi Sarana Promosi dan Komunikasi Digital.
 - f. Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi:
 1. Unit Substansi Usaha Pariwisata;
 2. Unit Substansi Standar dan Sertifikasi Usaha; dan
 3. Unit Substansi Ekonomi Kreatif.
 - g. UPTD; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 12
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Unit Substansi Keuangan.
 - c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahi :
 1. Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
 2. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi; dan
 3. Unit Substansi Pengembangan dan Produktivitas.
 - d. Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Seksi Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 3. Unit Substansi Kelembagaan dan Penyelesaian Hubungan industrial.
 - e. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, membawahi :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 3. Seksi Transmigrasi.
 - f. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi:
 1. Unit Substansi Teknik Energi dan Ketenagalistrikan;
 2. Unit Substansi Pertambangan; dan
 3. Unit Substansi Geologi Lingkungan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (7) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 13
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Satpol PP, terdiri atas:
 - a. Kepala Satpol PP;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penegakan Hukum, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 3. Unit Substansi Kerjasama dan Evaluasi.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan; dan
 3. Unit Substansi Intelijen.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :
 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Manusia;
 2. Seksi Teknis Fungsional; dan
 3. Unit Substansi Data dan Pengembangan.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Operasional Linmas;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 3. Unit Substansi Bina Perlindungan Masyarakat.
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (7) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

Paragraf 14
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Unit Substansi Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat, membawahi:
1. Unit Substansi Kerjasama dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat;
 2. Unit Substansi Pembinaan Lembaga Adat; dan
 3. Unit Substansi Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat.
- d. Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat, membawahi:
1. Unit Substansi Pembinaan LPD;
 2. Unit Substansi Pembinaan BUPDA; dan
 3. Unit Substansi Kerjasama Perekonomian Desa Adat.
- e. Bidang Pemajuan Hukum Adat, membawahi:
1. Unit Substansi Pembinaan dan Registrasi Hukum Adat;
 2. Unit Substansi Fasilitasi Penyelesaian Masalah Adat; dan
 3. Unit Substansi Pemasyarakatan Produk Hukum Adat.
- f. Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat, membawahi:
1. Unit Substansi Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa Adat;
 2. Unit Substansi Pembinaan Penataan dan Informasi Pembangunan Desa Adat; dan
 3. Unit Substansi Pembinaan Lembaga Tradisi.
- g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
 - (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 15

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Unit Substansi Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dan Ekosistem, membawahi:
 1. Unit Substansi Pengembangan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 2. Unit Substansi Pemanfaatan dan Penatausahaan Hasil Hutan; dan
 3. Unit Substansi Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
 - d. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemberdayaan Masyarakat;
 1. Unit Substansi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 2. Unit Substansi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan Kehutanan; dan
 3. Unit Substansi Bina Usaha Perhutanan Sosial.
 - e. Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas, membawahi:
 1. Unit Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Unit Substansi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 3. Unit Substansi Peningkatan Kapasitas.
 - f. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3, Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
 1. Unit Substansi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 2. Unit Substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 3. Unit Substansi Pemulihan, Pemeliharaan Lingkungan, dan Perubahan Iklim.
 - g. UPTD; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
 - (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 16

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan
Kawasan Permukiman

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Unit Substansi Keuangan.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
 3. Unit Substansi Pelaksanaan Sumber Daya Air.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi:
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan; dan
 3. Unit Substansi Perencanaan Teknis dan Evaluasi
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 3. Unit Substansi Pengembangan SPAM dan PLP.
 - f. Bidang Bina Konstruksi, membawahi:
 1. Seksi Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Pemberdayaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
 3. Unit Substansi Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 - g. Bidang Tata Ruang, membawahi:
 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang; dan
 3. Unit Substansi Pemanfaatan Ruang.
 - h. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi:
 1. Seksi Pendataan, Perencanaan dan Pertanahan;
 2. Unit Substansi Perumahan; dan
 3. Unit Substansi Kawasan Permukiman.
 - i. UPTD; dan
 - j. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (7) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 17
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kelautan, membawahi:
 1. Unit Substansi Tata Ruang Laut;
 2. Unit Substansi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 3. Unit Substansi Pengendalian Ruang Laut.
 - d. Bidang Perikanan, membawahi:
 1. Unit Substansi Perikanan Tangkap;
 2. Unit Substansi Perikanan Budidaya; dan
 3. Unit Substansi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi:
 1. Unit Substansi Pengolahan Hasil Perikanan;
 2. Unit Substansi Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 3. Unit Substansi Usaha dan Investasi.
 - f. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 1. Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
 2. Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Perikanan; dan
 3. Unit Substansi Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.

- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 18

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Unit Substansi Keuangan.
 - c. Unit Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi:
 1. Unit Substansi Deregulasi Penanaman Modal Daerah;
 2. Unit Substansi Pengembangan Potensi Daerah; dan
 3. Unit Substansi Pemberdayaan Usaha Daerah.
 - d. Unit Substansi Promosi Penanaman Modal, membawahi:
 1. Unit Substansi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 2. Unit Substansi Pameran dan Sarana Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Unit Substansi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal.
 - e. Unit Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi:
 1. Unit Substansi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Unit Substansi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 3. Unit Substansi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - f. Unit Substansi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal, membawahi:
 1. Unit Substansi Verifikasi dan Pengolahan Data;
 2. Unit Substansi Analisis dan Evaluasi Data; dan
 3. Unit Substansi Informasi dan Pelaporan Data.
 - g. Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, membawahi:
 1. Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I;
 2. Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II; dan
 3. Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/III.
 - h. Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, membawahi:
 1. Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I;

2. Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II; dan
 3. Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/III.
 - i. Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, membawahi:
 1. Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/I;
 2. Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/II; dan
 3. Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/III.
 - j. Unit Substansi Pengaduan, Penyuluhan, dan Peningkatan Layanan, membawahi:
 1. Unit Substansi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 2. Unit Substansi Penyuluhan dan Konsultasi Layanan; dan
 3. Unit Substansi Peningkatan dan Pelaporan Layanan.
 - k. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Biro atau Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Koordinator.
 - (5) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima Badan

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 1. Unit Substansi Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Unit Substansi Data dan Informasi; dan
 3. Unit Substansi Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:

1. Unit Substansi Pemerintahan;
 2. Unit Substansi Pembangunan Manusia; dan
 3. Unit Substansi Kesejahteraan Sosial.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
1. Unit Substansi Ekonomi;
 2. Unit Substansi Sumber Daya Alam; dan
 3. Unit Substansi Keuangan dan Investasi.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
1. Unit Substansi Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Informasi;
 2. Unit Substansi Prasarana Pekerjaan Umum; dan
 3. Unit Substansi Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah.
- g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
 - (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Unit Substansi Keuangan.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, membawahi:
 1. Unit Substansi Pemerintahan;
 2. Unit Substansi Pemerintahan Desa; dan
 3. Unit Substansi Data dan Pengkajian Peraturan.
 - d. Bidang Prioritas Pembangunan Daerah, membawahi:
 1. Unit Substansi Pangan, Sandang, dan Papan;
 2. Unit Substansi Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan; dan
 3. Unit Substansi Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya, dan Pariwisata.
 - e. Bidang Penunjang Pembangunan Daerah, membawahi:
 1. Unit Substansi Infrastruktur;

2. Unit Substansi Ekonomi; dan
3. Unit Substansi Keamanan.
- f. Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual, membawahi:
 1. Unit Substansi Pendaftaran dan Pemeliharaan Kekayaan Intelektual;
 2. Unit Substansi Pengembangan Inovasi dan Teknologi; dan
 3. Unit Substansi Intermediasi, Difusi, dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual.
- g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 3

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, membawahi:
 1. Unit Substansi Perencanaan dan Pengadaan;
 2. Unit Substansi Pemberhentian dan Fasilitasi Layanan ASN; dan
 3. Unit Substansi Data dan Sistem Informasi.
 - d. Bidang Pengembangan Aparatur, membawahi:
 1. Unit Substansi Pengembangan Kompetensi;
 2. Unit Substansi Pembinaan Karier; dan
 3. Unit Substansi Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Mutasi dan Promosi, membawahi:
 1. Unit Substansi Mutasi;
 2. Unit Substansi Kepangkatan; dan
 3. Unit Substansi Promosi.
 - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahi:

1. Unit Substansi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
2. Unit Substansi Penghargaan; dan
3. Unit Substansi Disiplin.
- g. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, membawahi:
 1. Unit Substansi Sertifikasi Kompetensi;
 2. Unit Substansi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi; dan
 3. Unit Substansi Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.
- d. UPTD; dan
- e. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 4

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Fasilitasi, Evaluasi Kabupaten/Kota, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah I;
 2. Sub Bidang Fasilitasi dan Evaluasi Kabupaten/Kota; dan
 3. Unit Substansi Perencanaan Anggaran Daerah II.
 - d. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan I;
 2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
 3. Unit Substansi Perbendaharaan II.
 - e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengelolaan BMD I;
 2. Sub Bidang Pengelolaan BMD III; dan
 3. Unit Substansi Pengelolaan BMD II.
 - f. UPTD; dan

- g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kepala Sub Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.
- (6) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (7) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 5
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Regulasi Pendapatan Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Regulasi dan Kerjasama Pendapatan Daerah; dan
 - 3. Unit Substansi Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah.
 - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pajak Daerah;
 - 2. Sub Bidang Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya; dan
 - 3. Unit Substansi Pemeriksaan dan Penagihan Pendapatan Daerah.
 - e. Bidang Inovasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Strategi/Inovasi dan Metode Pendapatan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah; dan
 - 3. Unit Substansi Analisis dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
 - f. UPTD; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (7) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 6
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
 - c. unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah, bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- (3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.

Pasal 35

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Unit Substansi Keuangan.
 - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 1. Unit Substansi Pencegahan; dan
 2. Unit Substansi Kesiapsiagaan.
 - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 1. Unit Substansi Penanganan Darurat Bencana; dan
 2. Unit Substansi Logistik dan Peralatan.
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 1. Unit Substansi Kajian dan Verifikasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 2. Unit Substansi Bantuan dan Monev Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- e. UPTD; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan sehari-hari.
 - (3) Kepala Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan.
 - (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris.
 - (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (7) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
 - (8) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 7

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Unit Substansi Keuangan.
 - c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah, membawahi:
 1. Unit Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 2. Unit Substansi Penanganan Konflik.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
 1. Unit Substansi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 2. Unit Substansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik.
 - e. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, membawahi:
 1. Unit Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Unit Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa.
 - f. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:

1. Unit Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama; dan
 2. Unit Substansi Organisasi Kemasyarakatan.
- g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
 - (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 8
Badan Penghubung

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi Badan Penghubung, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Sub Bidang Promosi dan Informasi;
 - e. Sub Bidang Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Keenam
Struktur Organisasi

Pasal 38

Struktur Organisasi Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 39

- (1) Tugas dan fungsi Setda, tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Tugas dan fungsi Setwan, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Tugas dan fungsi Inspektorat, tercantum dalam IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Tugas dan fungsi Dinas, tercantum Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tugas dan fungsi Badan, tercantum Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V STAF AHLI

Pasal 40

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekda.

Pasal 41

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdiri atas:

- a. Staf Ahli Gubernur Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah;
- b. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- c. Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian.

Pasal 42

- (1) Staf Ahli Gubernur Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah mempunyai tugas pelaksanaan analisis, penyusunan telaahan dan pertimbangan di bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah.
- (2) Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas pelaksanaan analisis, penyusunan telaahan dan pertimbangan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (3) Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian mempunyai tugas pelaksanaan analisis, penyusunan telaahan, dan pertimbangan di bidang Perekonomian.

Pasal 43

Staf Ahli dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mempunyai fungsi:

- a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- b. melakukan koordinasi serta menyerap informasi dari berbagai pihak.

BAB VI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 44

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (5) Tugas Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pembinaan administratif dan teknis Jabatan Fungsional, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan/atau Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok Unit Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan tugas penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok Unit Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Penunjukkan dan pembagian tugas Koordinator dan/atau Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi bidang kepegawaian.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 46

- (1) Pejabat Perangkat Daerah, Staf Ahli, dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pejabat Perangkat Daerah dan Jabatan Fungsional, mengawasi bawahannya dalam hal terjadi penyimpangan dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pejabat Perangkat Daerah, Staf Ahli, dan Jabatan Fungsional, mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pejabat Perangkat Daerah dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Perangkat Daerah Staf Ahli dan Jabatan Fungsional, mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Perangkat Daerah, dan unit organisasi dibawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah diwakilkan Pejabat Perangkat Daerah satu tingkat dibawahnya.

BAB VIII JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 47

Jabatan Perangkat Daerah pada Setda terdiri dari :

- a. Sekda merupakan jabatan eselon I.b atau jabatan pimpinan tinggi madya;
- b. Asisten merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- c. Kepala Biro merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- d. Kepala Bagian merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator; dan

- e. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 48

Jabatan Perangkat Daerah pada Setwan, terdiri dari:

- a. Sekwan merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. Kepala Bagian merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator; dan
- c. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 49

Jabatan Perangkat Daerah pada Inspektorat, terdiri dari:

- a. Inspektur merupakan jabatan Eselon II.a atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan Eselon III.a atau jabatan Administrator; dan
- c. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan Eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

Pasal 50

Jabatan Perangkat Daerah pada Dinas, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas atau Kepala Satpol PP, merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
- c. Kepala UPTD Dinas merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas; dan
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 51

(1) Jabatan Perangkat Daerah pada Badan, terdiri dari:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
- c. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas; dan
- d. Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

(2) Jabatan Perangkat Daerah pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk Badan Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 52

Jabatan Perangkat Daerah pada Badan Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, terdiri dari :

- a. Kepala Badan merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
- b. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas; dan
- c. Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 53

Staf Ahli merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Jabatan dan Pejabat yang ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 61); dan
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 13 Desember 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012